



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deni Budiawan Bin Ari Darya**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/12 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Jumat RT. 04 RW. 08, Desa Putri Dalem  
Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Deni Budiawan Bin Ari Darya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI BUDIawan Bin ARI DARYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat serta kerusakan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), (3) dan (2) UURI Nomor 22 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ berikut STNK atas nama Mustofa alamat Kampung Cengkong Rt.001/002 Sukasari Purwasari Karawang;  
Dikembalikan kepada saksi JAIDI Bin KANA
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB;  
Dikembalikan kepada saksi EKO RISWANDI Bin SUMARYO.
  - 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Deni Budiawan,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;



### 3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa terdakwa DENI BUDIAWAN Bin ARI DARYA, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban-korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DENI BUDIAWAN Bin ARI DARYA mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB sendirian dan dalam keadaan tidak bermuatan berjalan dari arah Klari kearah Cikampek dengan situasi jalan beraspal, lurus, sedikit menanjak dan situasi arus lalu lintas lancar serta cuaca cerah lalu terdakwa mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dalam kecepatan 50-60 Km/jam dengan menggunakan peseneling 3-4. Kemudian ketika setelah melewati jembatan Tamelang, terdakwa merasa pandangan mata terdakwa menjadi gelap dan terasa mengantuk hingga kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf berjalan oleng ke kanan dan ke kiri dan terdakwa merasakan disebelah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf yang dikendarain terdakwa ada kendaraan Angkot warna biru yang berjalan searah sehingga kendaraan Mikrobus Elf itu menabrak pembatas jalan tengah (median jalan/pembatas jalur) dan kendaraan tersebut juga langsung menyebrang kearah jalur yang berlawanan hingga menabrak kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ yang dikendarai oleh Sdr.JAIDI dengan muatan penumpang dibak belakang sebanyak 11 (sebelas) orang dimana kendaraan Pick Up tersebut yang berjalan dari arah berlawanan dari arah Cikampek kearah Klari. Selanjutnya kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf itu juga menabrak 4 (empat) sepeda motor diantaranya sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ



yang dikendarai oleh Sdr.PITRI SAPITRI berboncengan dengan 2 (dua) orang yaitu Sdr.NUNU DWI RAHMAWATI dan Sdr.HAIKAL PERMANA, sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM yang dikendarai oleh Sdr.RICKY RIYANTO, sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU yang dikendarai oleh Sdr.BUDI HARTONO berboncengan dengan Sdri.ERMALIA MURNIYANTI dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ yang dikendarai Sdri.SRI AYU ENDAH LESTARI berboncengan dengan Sdri.WINNIE NURAENI ANWAS yang berjalan searah dan ada disamping kiri kendaraan Pick Up merk Suzuki tersebut;

- Bahwa karena kecelakaan itu terlihat ada kurang lebih 7 (tujuh) orang tergeletak di jalan sedangkan terdakwa masih berada didalam kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elfnya;
- Bahwa kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf akhirnya berhenti diatas trotoar berada di kanan jalan dari arah Klari menuju Cikampek dan kendaraan Pick Up berada didepan Gudang JNT sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor ada dibadan jalan sebelah kiri, 2 (dua) unit sepeda motor berada dibahu jalan dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya ada dibawah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dengan posisi tersangkut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Yayan Sopian, korban Aisyah Binti Aluk, korban Budi Hartono, korban Ermalia Murniyanti, korba Ricky Riyanto, korban Haikal Permana, korban Pitri Sapitri, korban Amam Tamami, korban Ati Bin Alu, korban Asmadi, SPd, korban Aluk Bin Aung dan korban meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Karya Husada dan Rumah Sakit Fikri Medika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

dan

#### **Kedua**

Bahwa terdakwa DENI BUDIAWAN Bin ARI DARYA, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DENI BUDIAWAN Bin ARI DARYA mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB sendirian dan dalam keadaan tidak bermuatan berjalan dari arah Klari kearah Cikampek dengan situasi jalan beraspal, lurus, sedikit menanjak dan situasi arus lalu lintas lancar serta cuaca cerah lalu terdakwa mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dalam kecepatan 50-60 Km/jam dengan menggunakan peseneling 3-4. Kemudian ketika setelah melewati jembatan Tamelang, terdakwa merasa pandangan mata terdakwa menjadi gelap dan terasa mengantuk hingga kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf berjalan oleng ke kanan dan ke kiri dan terdakwa merasakan disebelah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf yang dikendarain terdakwa ada kendaraan Angkot warna biru yang berjalan searah sehingga kendaraan Mikrobus Elf itu menabrak pembatas jalan tengah (median jalan/pembatas jalur) dan kendaraan tersebut juga langsung menyebrang kearah jalur yang berlawanan hingga menabrak kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ yang dikendarai oleh Sdr.JAIDI dengan muatan penumpang dibak belakang sebanyak 11 (sebelas) orang dimana kendaraan Pick Up tersebut yang berjalan dari arah berlawanan dari arah Cikampek kearah Klari. Selanjutnya kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf itu juga menabrak 4 (empat) sepeda motor diantaranya sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ yang dikendarai oleh Sdr.PITRI SAPITRI berboncengan dengan 2 (dua) orang yaitu Sdr.NUNU DWI RAHMAWATI dan Sdr.HAIKAL PERMANA, sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM yang dikendarai oleh Sdr.RICKY RIYANTO, sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU yang dikendarai oleh Sdr.BUDI HARTONO berboncengan dengan Sdri.ERMALIA MURNIYANTI dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ yang dikendarai Sdri.SRI AYU ENDAH LESTARI berboncengan dengan Sdri.WINNIE NURAENI ANWAS yang berjalan searah dan ada disamping kiri kendaraan Pick Up merk Suzuki tersebut;
- Bahwa karena kecelakaan itu terlihat ada kurang lebih 7 (tujuh) orang tergeletak dijalan sedangkan terdakwa masih berada didalam kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elfnya;



- Bahwa kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf akhirnya berhenti diatas trotoar berada di kanan jalan dari arah Klari menuju Cikampek dan kendaraan Pick Up berada didepan Gudang JNT sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor ada dibadan jalan sebelah kiri, 2 (dua) unit sepeda motor berada dibahu jalan dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya ada dibawah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dengan posisi tersangkut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Yayan Sopian, korban Aisyah Binti Aluk, korban Budi Hartono, korban Ermalia Murniyanti, korba Ricky Riyanto, korban Haikal Permana, korban Pitri Sapitri, korban Amam Tamami, korban Ati Bin Alu, korban Asmadi, SPd, korban Aluk Bin Aung dan korban meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Karya Husada dan Rumah Sakit Fikri Medika. Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DENI BUDIAWAN Bin ARI DARYA mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB sendirian dan dalam keadaan tidak bermuatan berjalan dari arah Klari kearah Cikampek dengan situasi jalan beraspal, lurus, sedikit menanjak dan situasi arus lalu lintas lancar serta cuaca cerah lalu terdakwa mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dalam kecepatan 50-60 Km/jam dengan menggunakan peseneling 3-4. Kemudian ketika setelah melewati jembatan Tamelang, terdakwa merasa pandangan mata terdakwa menjadi gelap dan terasa mengantuk hingga kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf berjalan oleng ke kanan dan ke kiri dan terdakwa merasakan disebelah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf yang dikendarain terdakwa ada kendaraan Angkot warna biru yang berjalan searah sehingga kendaraan Mikrobus Elf itu menabrak pembatas jalan tengah (median jalan/pembatas jalur) dan kendaraan tersebut juga langsung menyebrang kearah jalur yang berlawanan hingga menabrak kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ yang dikendarai oleh Sdr.JAIDI dengan muatan penumpang dibak belakang sebanyak 11 (sebelas) orang dimana kendaraan Pick Up tersebut yang berjalan dari arah berlawanan dari arah Cikampek kearah Klari. Selanjutnya kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf itu juga menabrak 4 (empat) sepeda motor diantaranya sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ yang dikendarai oleh Sdr.PITRI SAPITRI berboncengan dengan 2 (dua) orang yaitu Sdr.NUNU DWI RAHMAWATI dan Sdr.HAIKAL PERMANA, sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-



MM yang dikendarai oleh Sdr.RICKY RIYANTO, sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU yang dikendarai oleh Sdr.BUDI HARTONO berboncengan dengan Sdri.ERMALIA MURNIYANTI dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ yang dikendarai Sdri.SRI AYU ENDAH LESTARI berboncengan dengan Sdri.WINNIE NURAENI ANWAS yang berjalan searah dan ada disamping kiri kendaraan Pick Up merk Suzuki tersebut;

- Bahwa karena kecelakaan itu terlihat ada kurang lebih 7 (tujuh) orang tergeletak di jalan sedangkan terdakwa masih berada didalam kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elfnya;
- Bahwa kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf akhirnya berhenti diatas trotoar berada di kanan jalan dari arah Klari menuju Cikampek dan kendaraan Pick Up berada didepan Gudang JNT sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor ada dibadan jalan sebelah kiri, 2 (dua) unit sepeda motor berada dibahu jalan dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya ada dibawah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dengan posisi tersangkut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Budi Hartono, korban Sri Ayu Endah Lestari, korban Winnie Nuraeni Anwas, korban Najea Khaira Sofyan, korban Nunu Dwi Rahmawati, korban Amam Tamami yang mengalami luka-luka berat, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Karya Husada dan Rumah Sakit Fikri Medika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

dan

### **Ketiga**

Bahwa terdakwa DENI BUDIAWAN Bin ARI DARYA, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DENI BUDIAWAN Bin ARI DARYA mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB sendirian dan dalam keadaan tidak bermuatan berjalan dari arah Klari kearah Cikampek dengan situasi jalan beraspal, lurus, sedikit menanjak dan situasi arus lalu lintas lancar serta cuaca cerah lalu terdakwa mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dalam kecepatan 50-60 Km/jam dengan menggunakan peseneling 3-4. Kemudian ketika setelah melewati jembatan Tamelang, terdakwa merasa pandangan mata terdakwa menjadi gelap dan terasa mengantuk hingga kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf berjalan oleng ke kanan dan ke kiri dan terdakwa merasakan disebelah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf yang dikendarain terdakwa ada kendaraan Angkot warna biru yang berjalan searah sehingga kendaraan Mikrobus Elf itu menabrak pembatas jalan tengah (median jalan/pembatas jalur) dan kendaraan tersebut juga langsung menyebrang kearah jalur yang berlawanan hingga menabrak kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ yang dikendarai oleh Sdr.JAIDI dengan muatan penumpang dibak belakang sebanyak 11 (sebelas) orang dimana kendaraan Pick Up tersebut yang berjalan dari arah berlawanan dari arah Cikampek kearah Klari. Selanjutnya kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf itu juga menabrak 4 (empat) sepeda motor diantaranya sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ yang dikendarai oleh Sdr.PITRI SAPITRI berboncengan dengan 2 (dua) orang yaitu Sdr.NUNU DWI RAHMAWATI dan Sdr.HAIKAL PERMANA, sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM yang dikendarai oleh Sdr.RICKY RIYANTO, sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU yang dikendarai oleh Sdr.BUDI HARTONO berboncengan dengan Sdri.ERMALIA MURNIYANTI dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ yang dikendarai Sdri.SRI AYU ENDAH LESTARI berboncengan dengan Sdri.WINNIE NURAENI ANWAS yang berjalan searah dan ada disamping kiri kendaraan Pick Up merk Suzuki tersebut.;
- Bahwa karena kecelakaan itu terlihat ada kurang lebih 7 (tujuh) orang tergeletak dijalan sedangkan terdakwa masih berada didalam kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elfnya;
- Bahwa kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf akhirnya berhenti diatas trotoar berada di kanan jalan dari arah Klari menuju Cikampek dan kendaraan Pick Up berada didepan Gudang JNT sedangkan 1 (satu) unit



sepeda motor ada dibadan jalan sebelah kiri, 2 (dua) unit sepeda motor berada dibahu jalan dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya ada dibawah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dengan posisi tersangkut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerusakan pada kendaraan roda dua berupa sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ, sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM, sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ dan kendaraan roda empat berupa kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ dan kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASMADI S.Pd Bin KAMA** di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yang dilakukan kendaraan Minibus Elf dengan kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh saksi JAIDI;
  - Bahwa saksi merupakan penumpang dari kendaraan Pick Up bersama-sama keluarga saksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang;
  - Bahwa kendaraan Pick Up yang saksi tumpangi berjalan dari arah Cikampek menuju ke arah Klari dengan jalur sebelah kanan dari jalur yang dilalui kendaraan Elf dan ketika tiba didaerah Purwasari, saksi mendengar suara keras dan benturan dibagian sebelah kanan bak belakang kendaraan Pick Up dan kendaraan terhenti ditengah-tengah jalan kemudian saksi JAIDI memajukan kendaraannya kepinggir jalan dan saksi melihat saura saksi yaitu alm. YAYAN SOPIAN sudah tergeletak dijalan dan beberapa sepeda motor yang tidak saksi kenal dalam keadaan berserakan dijalan kemudian saksi membawa penumpang Pick Up ke RS Fikri;



- Bahwa saksi juga mengalami luka robek di kepala akibat tertimpah besi penyanggah tenda dan saat itu di kepala saksi banyak mengeluarkan darah yang ketika sampai di RS Fikri, luka pada kepala saksi mendapatkan jahitan hingga sampai sekarang saksi masih mengalami sakit dibagian kepala saksi;
- Bahwa suara keras yang terdengar seperti suara ketabrak (BRAK) sehingga besi-besi penyanggah tenda didalam kendaraan Pick Up lepas dan menimpa beberapa penumpang dan penumpang di Pick Up langsung mengalami tertimpa besi-besi tersebut;
- Bahwa saksi dari perwakilan keluarga yang menjadi penumpang kendaraan Pick Up sudah menerima biaya pengobatan dan untuk keluarga yang meninggal dunia sudah menerima santuan dari perusahaan kendaraan Elf yang menabrak kendaraan Pick Up yang saksi dan keluarga tumpangi.

Terhadap atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JAIDI Bin KANA** di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yang dilakukan kendaraan Elf dengan kendaraan Pick Up yang saksi kendarai;
  - Bahwa saksi merupakan supir kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ dengan membawa penumpang sebanyak 13 orang yang duduk dibak belakang dan berjalan kearah Cikampek menuju Klari;
  - Bahwa ketika saksi berkendara dijalan dengan keadaan cuaca cerah, jalan beraspal, dan situasi arus lalulintas ramai lancar namun tiba-tiba dari arah belakang bak sebelah kanan mobil ditabrak oleh kendaraan Elf berwarna silver lalu saksi merasa kaget dengan tabrakan itu dan saksi mengendaraai Pick Up nya kepinggir jalan dan saksi langsung memeriksa bagian bak belakang kemudian saksi melihat ada beberapa penumpang saksi mengalami luka-luka dan warga yang berusaha membantu penumpang saksi untuk segera dibawa ke klinik terdekat;
  - Bahwa dibak belakang ada penumpang saksi yang terlempar keluar dan mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia;
  - Bahwa saksi hanya sekilas melihat kendaraan Elf dikendarai dalam keadaan cepat dan berada dijalan kanan dari arah Cikampek dan dari penumpang saksi kalau kendaraan Elf itu menabrak pembatas jalan yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kwg



berada ditengah jalan dan kendaraan Elf juga melewati/menyebrang pembatasan jalan tersebut hingga terjadi tabrakan selain dengan kendaraan Pick Up yang dikendarai saksi tetapi juga terjadi tabrakan dengan beberapa kendaraan sepeda motor;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi selaku sopir kendaraan Pick Up dan beberapa korban yang mengalami luka-luka dan yang meninggal dunia mendapatkan bantuan pengobatan dan santunan dari perusahaan pemilik kendaraan Elf.

Terhadap atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **AMAM TAMAMI Bin BADARUDIN** di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi merupakan penumpang kendaraan Pick Up yang mengalami luka-luka tabarakan tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat namun setelah itu ada benturan dan suara tabrakan yang keras dibagian belakang bak kendaraan Pick Up;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Pick Up berangkat dari arah Cikampek menuju arah Klari dan membawa kurang lebih 13 orang penumpang dan saksi duduk bersama-sama keluarga dibagian bak belakang;
- Bahwa setelah kejadian saksi masih melihat ada 2 orang dari keluarga saksi yang terlempar dai kendaraan Pick Up dan kendaraan Elf berada dijalur yang berlawanan dan telah menabrak beberapa sepeda motor dengan korban yang masih tergeletak dijalan.

Terhadap atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ATI Binti ALUK** di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yang dilakukan kendaraan Elf dengan kendaraan Pick Up;
- Bahwa saksi merupakan penumpang kendaraan Pick Up yang mengalami luka-luka akibat tabarakan tersebut;



- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat namun setelah itu ada benturan dan suara tabrakan yang keras dibagian belakang bak kendaraan Pick Up;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Pick Up berangkat dari arah Cikampek menuju arah Klari dan membawa kurang lebih 13 orang penumpang dan saksi duduk bersama-sama keluarga dibagian bak belakang;
- Bahwa setelah kejadian saksi masih melihat ada 2 orang dari keluarga saksi yang terlempar dai kendaraan Pick Up dan kendaraan Elf berada dijalur yang berlawanan dan telah menabrak beberpa sepeda motor dengan korban yang masih tergeletak dijalan;

Terhadap atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **HERI HAERI Bin ADSOLEH** di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yang dilakukan kendaraan Elf Isuzu warna silver dengan kendaraan Pick Up dan 4 (empat) unit sepeda motor yang saksi tidak ingat Nopolnya;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang sedang berjaga dipos security Gudang JNT dengan jarak saksi berjaga sekira 50 Meter dan saksi mendengar bunyi benturan yang sangat keras dijalan raya;
- Bahwa mendengar benturan keras tersebut, saksi langsung melakukan pemeriksaan dan saksi melihat kendaraan Elf berada dibahu jalansebelah kiri pada jalur arah Cikampek menuju ke Karawang dengan bagian depan kendaraan Elf menghadap arah berlawanan;
- Bahwa saksi berusaha membantu para korban yang ada terlempar jauh dari kendaraan Pick Up dan korban-korban dari sepeda motor yang masih tergeletak dijalan sedangkan sopir kendaraan Elf masih berada didalam kendaraannya karena masih terjepit;

Terhadap atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **EKO RISWANDI, ST Bin SUMARYO** di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yang dilakukan



- kendaraan Elf Isuzu warna silver dengan kendaraan Pick Up dan 4 (empat) unit sepeda motor yang saksi tidak ingat Nopolnya;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah orang tua saksi di Pemalang dan saksi selaku Manager Operasional di PT.Cahaya Agung Bumirizki yang mendapatkan laporan dari karyawan kantor bahwa kendaraan Elf Isuzu yang dikendarai oleh terdakwa DENI BUDIMAN mengalami kecelakaan. Kemudian laporan tersebut saksi sampaikan kepimpinan melalui telepon;
  - Bahwa saksi juga mendapatkan berita dari Media Sosial mengenai kecelakaan tersebut, saksi menyuruh karyawan yang ada dikantor untuk berangkat ketempat kejadian dan saksi baru sampai di Karawang pada hari Senin dan keesokan harinya saksi berangkat dari kantor di Bekasi karena adanya pemberitahuan dari Polres Karawang;
  - Bahwa dari informasi Koordinator Lapangan menyampaikan kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib didaerah Purwasari dan kendaraan Elf Isuzu yang dikendarai oleh terdakwa DENI merupakan kendaraan milik perusahaan;
  - Bahwa perusahaan bergerak dibidang transportasi jasa angkutan karyawan pabrik di kawasan KIIC dengan system antar jemput karyawan secara shift pagi dan sore (pergantian jam kerja karyawan) dengan kapasitas orang sekitra 16 orang;
  - Bahwa perusahaan memiliki beberapa armada angkutan selain kendaraan Elf, ada kendaraan berupa bus antar jemput karyawan;
  - Bahwa saksi yang merupakan atasan dilapangan dimana terdakwa DENI bekerja karena terdakwa sudah lama bekerja sebagai sopir diperusahaan tersebut dan sekira kurang lebih 3 tahun mengendarai kendaraan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak melakukan pengujian atau merekrut bagi sopir baru karena itu bagian tugas Koordinator Lapangan sesuai dengan prosedur perusahaan sehingga saksi hanya menerima administrasinya saja;
  - Bahwa saat kejadian kendaraan Elf dalam keadaan kosong dan tidak ada karyawannya hanya terdakwa sendiri yang mengendarainya karena selama saksi ketahui terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut dan tidak berganti kendaraan lainnya;
  - Bahwa dari informasi yang saksi dapat, terdakwa mengendarai kendaraan Elf setelah mengantar karyawan shift pagi dari arah Klari menuju Karawang dengan kecepatan tinggi hingga kendaraan elf



tersebut melewati batas jalan yang ada ditengah-tengah jalan dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan menabrak kendaraan Pick Up dan 4 unit sepeda motor;

- Bahwa saksi mengetahui korban-korban banyak mengalami luka-luka dan 7 orang meninggal dunia diantaranya 2 orang meninggal dunia yang merupakan penumpang di kendaraan Pick Up dan 5 orang meninggal dunia adalah pengendara sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut namun hanya dari informasi bahwa terdakwa mengendarai kendaraan Elf dalam dengan kecepatan tinggi, keadaan terdakwa mengantuk hingga kendaraan tersebut menyebrang batas jalan dan masuk kejalur yang berlawanan;
- Bahwa dari perusahaan telah memberikan penggantian untuk pengobatan terhadap korban-korban yang mengalami luka-luka sedangk untuk keluarga yang meninggal dunia telah diberikan santunan serta perusahaan telah mengobati kepala terdakwa yang mengalami luka yang cukup parah hingga harus dilakukan operasi pada bagian kepala terdakwa di RS Siloam Purwakarta;
- Bahwa perusahaan juga telah melakukan ganti rugi atas kerusakan yang dialami kendaraan Pick Up dan 4 unit sepeda motor yang mengalami kerusakan yang parah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **WIDIANTORO Bin SADIRUN** di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli merupakan Service Advisor pada PT.Astra Internasional dan melakukan pemeriksaan kondisi mesin mobil Elf T-7556-DB;
  - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang;
  - Bahwa Ahli menerangkan dari PT.ASTRA Indonesia dalam uji terhadap kendaraan Suzuki Elf yang mengalami kecelakaan lalulintas pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang;



- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Ahli diminta oleh bagian Lantas Polres Karawang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Suzuki Elf Nopol T-7556-DB dan saat pemeriksaan dengan cara dibongkar mesin mobil Elf itu pada bagian roda depan, Ahli menemukan pada system remnya adalah kampas remnya sudah tipis dengan ketebalannya hanya 30% lagi. Sehingga secara teknis dengan ketebalan kampas remnya mengakibatkan daya pengereman yang tidak maksimal;
- Bahwa ketika Ahli melihat pada komponem rem, tidak ada minyak rem yang bocor dan fungsi minyak rem untuk pengereman hanya menghantarkan tekanan ke Piston rem sehingga walaupun piston remnya macet namun minyak rem tidak akan bocor kecuali seal remnya aus maka minyak rem akan bocor dan Ahli lihat seal rem tidak aus;
- Bahwa menurut Ahli dari hasil pemeriksaan tersebut, mobil Elf dalam kondisi layak jalan, mobil Elf masih dapat berjalan normal hanya saja jika dilakukan pengereman tidak akan maksimal;
- Bahwa ada beberapa komponen yang mengalami kerusakan akibat benturan lalu komponen pengemudi dan komponen lainnya masih dalam kondisi bagus;
- Bahwa shok breaker pada mobil tersebut tidak mengalami kebocoran dan terlihat kondisi roda kiri dan kanan bagian depannya masih dalam keadaan baik sedangkan permukaan kedalaman alur kembangnya sekitar 50% dan untuk bagian roda belakang juga dalam keadaan baik lalu kedalaman alur kembangnya masih dalam keadaan 50% baik dan ditemukan 2 merk ban yang berbeda dengan ukuran dan alur yang sama dan memang dengan merk ban yang berbeda tidak menjadikan suatu permasalahan;
- Bahwa Ahli menjelaskan kondisi mesin mobil Elf tersebut dalam keadaan bagus dan layak;

Terhadap atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ahli **SARMO CASMITA, SE Bin ACIP** di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai petugas pelaksana uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan Ahli mengerti serta menguasai uji kelayakan kendaraan bermotor;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib di jalan raya Kampung Kalijurang Desa



Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yang dilakukan kendaraan Elf T-7556-DB dengan kendaraan Pick Up;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan setelah kecelakaan ketika ada permintaan untuk pemeriksaan kondisi kendaraan Elf dari Polres Karawang;
- Bahwa secara umum kondisi kendaraan Elf Isuzu warna silver Nopol T-7556-DB dalam keadaan baik baik bodi maupun mesin kendaraan masih original merk Isuzu namun ada kerusakan bodi karena kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kendaraan Elf tersebut menggunakan system Hidrolik Full dengan komponen Rem adalah Booster Rem dan berfungsi hanya membantu memperingan pada saat menginjak pedal rem dan ketika rem diinjak maka piston pada master rem lalu mendorong minyak rem disalurkan ke masing-masing rodanya kemudian minyak rem dialirkan melalui selang rem menuju ke komponen tabung penampung minyak dan saat pedal piston diinjak maka akan mendorong kampas rem hingga menempel pada tromol hingga akan menghentikan laju kendaraan;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada kerusakan pada mesin kendaraan Elf karena terdakwa tidak melakukan pengereman karena ada cukup minyak rem pada tabung penyimpannya;
- Bahwa mengenai keausan dalam kondisi bagus atau normal dengan rata-rata ketebalannya masih dapat dikatakan normal;
- Bahwa dari system mengemudi pada kendaraan Elf (roda kemudi) kondisinya baik berikut dengan komponen-komponen lainnya juga dengan kondisi baik;
- Bahwa penggunaan ban yang berbeda merk tidak serta merta dapat menyebabkan kecelakaan karena kesemua ban dari kendaraan Elf dalam kondisi baik.;

Terhadap atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena kelalaiannya mengendarai Mitsubitsi Elf warna abu-abu yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, ada korban yang mengalami luka-luka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan sopir dari kendaraan Elf Isuzu warna silver Nopol T-7556-DB pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dengan kecepatan 60 per Kilometer dengan tidak membawa penumpang hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa ketika setelah melewati jembatan Tamelang, terdakwa merasa pandangan mata terdakwa menjadi gelap dan terasa mengantuk hingga kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf berjalan oleng ke kanan dan ke kiri dan terdakwa merasakan disebelah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf yang dikendarai terdakwa ada kendaraan Angkot warna biru yang berjalan searah sehingga kendaraan Mikrobus Elf itu menabrak pembatas jalan tengah (median jalan/pembatas jalur) dan kendaraan tersebut juga langsung menyebrang kearah jalur yang berlawanan hingga menabrak kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ yang dikendarai oleh Sdr.JAIDI dengan muatan penumpang dibak belakang sebanyak 11 (sebelas) orang dimana kendaraan Pick Up tersebut yang berjalan dari arah berlawanan dari arah Cikampek kearah Klari. Selanjutnya kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf itu juga menabrak 4 (empat) sepeda motor;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa kendarainya berusaha menghindari angkot yang berwarna biru lalu ketika sedang berada disebelah kiri jalan, terlihat ada sepeda motor hingga terdakwa berusaha menghindari sepeda motor itu namun karena kendaraan sedang dalam kecepatan tinggi dan kendaraan Elf langsung masuk kejalur berlawanan hingga melewati pembatas jalan yang ada ditengah-tengah jalan dan menabrak kendaraan lain dijalur berlawanan itu;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengereman tapi hanya menghindari kendaraan yang ada didepannya hingga kecepatan kendaraan Elf tidak bisa direm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ berikut STNK atas nama Mustofa alamat Kampung Cengkong Rt.001/002 Sukasari Purwasari Karawang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kwg



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB;
- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Deni Budiawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.50 Wib di jalan raya Kampung Kalijurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yang dilakukan kendaraan Elf Isuzu warna silver dengan kendaraan Pick Up dan 4 (empat) unit sepeda motor ;
- Bahwa kendaraan Elf dikendarai dalam keadaan cepat dan berada dijalur kanan dari arah Cikampek, lalu kendaraan Elf menabrak pembatas jalan yang berada ditengah jalan serta kendaraan Elf juga melewati/menyebrang pembatasan jalan tersebut hingga terjadi tabrakan;
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai kendaraan pandangan mata terdakwa menjadi gelap dan terasa mengantuk hingga kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf berjalan oleng ke kanan dan ke kiri dan terdakwa merasakan disebelah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf yang dikendarain terdakwa ada kendaraan Angkot warna biru yang berjalan searah sehingga kendaraan Mikrobus Elf itu menabrak pembatas jalan tengah (median jalan/pembatas jalur) dan kendaraan tersebut juga langsung menyebrang kearah jalur yang berlawanan hingga menabrak kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ yang dikendarai oleh Sdr.JAIDI dengan muatan penumpang dibak belakang sebanyak 11 (sebelas) orang dimana kendaraan Pick Up tersebut yang berjalan dari arah berlawanan dari arah Cikampek kearah Klari. Selanjutnya kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf itu juga menabrak 4 (empat) sepeda motor;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap kendaraan Suzuki Elf Nopol T-7556-DB dan saat pemeriksaan dengan cara dibongkar mesin mobil Elf itu pada bagian roda depan, Ahli menemukan pada system remnya adalah kampas remnya sudah tipis dengan ketebalannya hanya 30%



lagi. Sehingga secara teknis dengan ketebalan kampas remnya mengakibatkan daya pengereman yang tidak maksimal;

- Bahwa pada pemeriksaan shok breaker pada mobil tersebut tidak mengalami kebocoran dan terlihat kondisi roda kiri dan kanan bagian depannya masih dalam keadaan baik sedangkan permukaan kedalaman alur kembangnya sekitar 50% dan untuk bagian roda belakang juga dalam keadaan baik lalu kedalaman alur kembangnya masih dalam keadaan 50% baik dan ditemukan 2 merk ban yang berbeda dengan ukuran dan alur yang sama dan memang dengan merk ban yang berbeda tidak menjadikan suatu permasalahan;
- Bahwa dengan kejadian ini mengakibatkan korban-korban sebanyak yang mengalami luka-luka 7 orang, meninggal dunia diantaranya 2 orang yang merupakan penumpang di kendaraan Pick Up dan 5 orang meninggal dunia adalah pengendara sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4), (3) dan (2) UURI Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
3. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;
4. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Setiap orang;**

Yang dimaksud dengan Unsur " *Setiap orang* " di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa **DENI BUDIAWAN Bin ARI DARYA** yang identitasnya telah dibenarkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui pula perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DENI BUDIAWAN Bin ARI DARYA mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB sendirian dan dalam keadaan tidak bermuatan berjalan dari arah Klari kearah Cikampek dengan situasi jalan beraspal, lurus, sedikit menanjak dan situasi arus lalu lintas lancar serta cuaca cerah lalu terdakwa mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dalam kecepatan 50-60 Km/jam dengan menggunakan peseneling 3-4. Kemudian ketika setelah melewati jembatan Tamelang, terdakwa merasa pandangan mata terdakwa menjadi gelap dan terasa mengantuk hingga kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf berjalan oleng ke kanan dan ke kiri dan terdakwa merasakan disebelah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf yang dikendarain terdakwa ada kendaraan Angkot warna biru yang berjalan searah sehingga kendaraan Mikrobus Elf itu menabrak pembatas jalan tengah (median jalan/pembatas jalur) dan kendaraan tersebut juga langsung menyebrang kearah jalur yang berlawanan hingga menabrak kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ yang dikendarai oleh Sdr.JAIDI dengan muatan penumpang dibak belakang sebanyak 11 (sebelas) orang dimana kendaraan Pick Up

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kwg



tersebut yang berjalan dari arah berlawanan dari arah Cikampek ke arah Klari. Selanjutnya kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf itu juga menabrak 4 (empat) sepeda motor diantaranya sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ yang dikendarai oleh Sdr.PITRI SAPITRI berboncengan dengan 2 (dua) orang yaitu Sdr.NUNU DWI RAHMAWATI dan Sdr.HAIKAL PERMANA, sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM yang dikendarai oleh Sdr.RICKY RIYANTO, sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU yang dikendarai oleh Sdr.BUDI HARTONO berboncengan dengan Sdri.ERMALIA MURNIYANTI dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ yang dikendarai Sdri.SRI AYU ENDAH LESTARI berboncengan dengan Sdri.WINNIE NURAENI ANWAS yang berjalan searah dan ada disamping kiri kendaraan Pick Up merk Suzuki tersebut;

- Bahwa karena kecelakaan itu terlihat ada kurang lebih 7 (tujuh) orang tergeletak di jalan sedangkan terdakwa masih berada didalam kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elfnya;
- Bahwa kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf akhirnya berhenti diatas trotoar berada di kanan jalan dari arah Klari menuju Cikampek dan kendaraan Pick Up berada didepan Gudang JNT sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor ada dibadan jalan sebelah kiri, 2 (dua) unit sepeda motor berada dibahu jalan dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya ada dibawah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dengan posisi tersangkut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Yayan Sopian, korban Aisyah Binti Aluk, korban Budi Hartono, korban Ermalia Murniyanti, korba Ricky Riyanto, korban Haikal Permana, korban Pitri Sapitri, korban Amam Tamami, korban Ati Bin Alu, korban Asmadi, SPd, korban Aluk Bin Aung dan korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Budi Hartono, korban Sri Ayu Endah Lestari, korban Winnie Nuraeni Anwas, korban Najea Khaira Sofyan, korban Nunu Dwi Rahmawati, korban Amam Tamami yang mengalami luka-luka berat, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Karya Husada dan Rumah Sakit Fikri Medika;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerusakan pada kendaraan roda dua berupa sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ, sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM, sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU dan sepeda motor merk



Honda Beat Nopol T-3106-HZ dan kendaraan roda empat berupa kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ dan kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DENI BUDIAWAN Bin ARI DARYA mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB sendirian dan dalam keadaan tidak bermuatan berjalan dari arah Klari kearah Cikampek dengan situasi jalan beraspal, lurus, sedikit menanjak dan situasi arus lalu lintas lancar serta cuaca cerah lalu terdakwa mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dalam kecepatan 50-60 Km/jam dengan menggunakan peseneling 3-4. Kemudian ketika setelah melewati jembatan Tamelang, terdakwa merasa pandangan mata terdakwa menjadi gelap dan terasa mengantuk hingga kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf berjalan oleng ke kanan dan ke kiri dan terdakwa merasakan disebelah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf yang dikendarain terdakwa ada kendaraan Angkot warna biru yang berjalan searah sehingga kendaraan Mikrobus Elf itu menabrak pembatas jalan tengah (median jalan/pembatas jalur) dan kendaraan tersebut juga langsung menyebrang kearah jalur yang berlawanan hingga menabrak kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ yang dikendarai oleh Sdr.JAIDI dengan muatan penumpang dibak belakang sebanyak 11 (sebelas) orang dimana kendaraan Pick Up tersebut yang berjalan dari arah berlawanan dari arah Cikampek kearah Klari. Selanjutnya kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf itu juga menabrak 4 (empat) sepeda motor diantaranya sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ yang dikendarai oleh Sdr.PITRI SAPITRI berboncengan dengan 2 (dua) orang yaitu Sdr.NUNU DWI RAHMAWATI dan Sdr.HAIKAL PERMANA, sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM yang dikendarai oleh Sdr.RICKY RIYANTO, sepeda motor merk



Honda Scoopy Nopol T-4577-SU yang dikendarai oleh Sdr.BUDI HARTONO berboncengan dengan Sdri.ERMALIA MURNIYANTI dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ yang dikendarai Sdri.SRI AYU ENDAH LESTARI berboncengan dengan Sdri.WINNIE NURAENI ANWAS yang berjalan searah dan ada disamping kiri kendaraan Pick Up merk Suzuki tersebut;

- Bahwa karena kecelakaan itu terlihat ada kurang lebih 7 (tujuh) orang tergeletak di jalan sedangkan terdakwa masih berada didalam kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elfnya;
- Bahwa kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf akhirnya berhenti diatas trotoar berada di kanan jalan dari arah Klari menuju Cikampek dan kendaraan Pick Up berada didepan Gudang JNT sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor ada dibadan jalan sebelah kiri, 2 (dua) unit sepeda motor berada dibahu jalan dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya ada dibawah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dengan posisi tersangkut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Budi Hartono, korban Sri Ayu Endah Lestari, korban Winnie Nuraeni Anwas, korban Najea Khaira Sofyan, korban Nunu Dwi Rahmawati, korban Amam Tamami yang mengalami luka-luka berat, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Karya Husada dan Rumah Sakit Fikri Medika.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.4. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang,”**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DENI BUDI AWAN Bin ARI DARYA mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB sendirian dan dalam keadaan tidak bermuatan berjalan dari arah Klari ke arah Cikampek dengan situasi jalan beraspal, lurus, sedikit menanjak dan situasi arus lalu lintas lancar serta cuaca cerah lalu terdakwa mengendarai kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dalam kecepatan 50-60



Km/jam dengan menggunakan peseneling 3-4. Kemudian ketika setelah melewati jembatan Tamelang, terdakwa merasa pandangan mata terdakwa menjadi gelap dan terasa mengantuk hingga kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf berjalan oleng ke kanan dan ke kiri dan terdakwa merasakan disebelah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf yang dikendarain terdakwa ada kendaraan Angkot warna biru yang berjalan searah sehingga kendaraan Mikrobus Elf itu menabrak pembatas jalan tengah (median jalan/pembatas jalur) dan kendaraan tersebut juga langsung menyebrang kearah jalur yang berlawanan hingga menabrak kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ yang dikendarai oleh Sdr.JAIDI dengan muatan penumpang dibak belakang sebanyak 11 (sebelas) orang dimana kendaraan Pick Up tersebut yang berjalan dari arah berlawanan dari arah Cikampek kearah Klari. Bahwa Selanjutnya kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf itu juga menabrak 4 (empat) sepeda motor diantaranya sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ yang dikendarai oleh Sdr.PITRI SAPITRI berboncengan dengan 2 (dua) orang yaitu Sdr. NUNU DWI RAHMAWATI dan Sdr.HAIKAL PERMANA, sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM yang dikendarai oleh Sdr.RICKY RIYANTO, sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU yang dikendarai oleh Sdr.BUDI HARTONO berboncengan dengan Sdri.ERMALIA MURNIYANTI dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ yang dikendarai Sdri.SRI AYU ENDAH LESTARI berboncengan dengan Sdri.WINNIE NURAENI ANWAS yang berjalan searah dan ada disamping kiri kendaraan Pick Up merk Suzuki tersebut;

- Bahwa karena kecelakaan itu terlihat ada kurang lebih 7 (tujuh) orang tergeletak dijalan sedangkan terdakwa terbentur dan terjepit didalam kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elfnya;
- Bahwa kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf akhirnya berhenti diatas trotoar berada di kanan jalan dari arah Klari menuju Cikampek dan kendaraan Pick Up berada didepan Gudang JNT sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor ada dibadan jalan sebelah kiri, 2 (dua) unit sepeda motor berada dibahu jalan dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya ada dibawah kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf dengan posisi tersangkut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerusakan 4 (empat) unit kendaraan roda dua berupa sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ, sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM, sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU dan sepeda



motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ dan 1 (satu) unit kendaraan Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4), (3) dan (2) UURI Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ berikut STNK atas nama Mustofa alamat Kampung Cengkong Rt.001/002 Sukasari Purwasari Karawang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB;
- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Deni Budiawan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ berikut STNK atas nama Mustofa alamat Kampung Cengkong Rt.001/002 Sukasari Purwasari Karawang yang telah disita maka dikembalikan kepada saksi JAIDI Bin KANA; Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU, 1



(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mikrobis merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB Dikembalikan kepada saksi EKO RISWANDI Bin SUMARYO.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Deni Budiawan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 7 (tujuh) orang korban meninggal dunia dan beberapa korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerusakan barang kendaraan pick up dan sepeda motor para korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa melalui perusahaan dimana terdakwa bekerja telah melakukan perdamaian dengan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan dan masih memberikan pengobatan rawat jalan untuk korban yang terluka berat (surat perdamaian terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), (3) dan (2) UURI Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Deni Budiawan Bin Ari Darya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat serta kerusakan barang" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3** (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa kendaraan Pick Up merk Suzuki Nopol T-8493-DZ berikut STNK atas nama Mustofa alamat Kampung Cengkong Rt.001/002 Sukasari Purwasari Karawang.

#### **Dikembalikan kepada saksi JAIDI Bin KANA**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3106-HZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol T-4850-PJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4577-SU,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol T- 2339-MM;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mikrobus merk Isuzu Elf warna silver Nopol T-7556-DB;

#### **Dikembalikan kepada saksi EKO RISWANDI Bin SUMARYO.**

- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Deni Budiawan,;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022** oleh kami, Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nurhaqiqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kwg